


STANDAR PELAYAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Pelayanan Ambulance

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis; 10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi RSUD; 11. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis;

		12. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis
2	Persyaratan	<p>Seluruh Pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang memerlukan</p> <p>Rujukan dari Rawat Jalan</p> <p>A. Rujukan dari Dokter.</p> <p>B. Kwitansi Pembayaran Ambulan.</p> <p>Rujukan dari IGD</p> <p>A. Peserta BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP. 2. Fotocopy Kartu BPJS. 3. Foto Copy Kartu keluarga. 4. Fotocopy Rujukan dokter. 5. Fotocopy Rujukan dari BPJS. 6. Fotocopy SEP. <p>B. Peserta Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan Dokter 2. Pembayaran Biaya Rujuk. <p>Pengantaran Jenazah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Biaya Pengantaran Jenazah 2. Kwitansi Pembayaran Kendaraan Jenazah
3	Sistem Mekanisme dan prosedur pelayanan (Alur Pelayanan) Bagan	<p>A. Rujukan :</p> <pre> graph TD A[Petugas IGD atau Petugas Rawat Inap] --> B[Menghubungi Petugas Administrasi Ambulance] B --> C[Petugas Administrasi menghubungi Tim Reaksi Cepat/ Perawat Pendamping] C --> D[TRC /Perawat Pendamping melaksanakan Sistem Rujuk Pasien ke Rumah Sakit Tujuan] D --> E[Berangkat ke Rumah Sakit Tujuan] </pre>

		<p>B. Jenazah :</p>  <pre> graph TD A[Petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah] --> B[Menghubungi Petugas Administrasi Ambulance] B --> C[Pembayaran dan Administrasi selesai, alamat tujuan lengkap] C --> D[Berangkat ke Rumah Duka] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Setelah ada persyaratan pelayanan Rujukan dan system rujukan selesai (khusus rujukan) pengantaran dilaksanakan saat itu juga.
5	Biaya / Tarif	<p>A. Ambulance/ Jenazah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya 5 KM pertama Rp. 22.000,- - Biaya Variable per kilometer Rp.2.500,- <p>B. Ambulance 118 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya 5 Km pertama Rp.400.000,- - Biaya Variable per kilometer Rp.2.500 - Sewa Alat per 3 jam (118) Rp. 200.000,-
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantar pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis ke Rumah Sakit Tujuan. 2. Mengantar Jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tujuan.
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. ATK 3. Printer 4. Kendaraan Ambulance dengan Alat Medis : <ol style="list-style-type: none"> a. Tensimeter b. Oksigen Lengkap c. Pasien Monitor d. Alat Pacu Jantung

		<p>e. Suction Pump</p> <p>f. Ventilator (untuk 118)</p> <p>5. Meja, kursi</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam melakukan operasional kendaraan Ambulance / SIM B</p> <p>2. SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan rujukan pasien/ STR dan SIPP</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10	Jumlah Pelaksana	1 orang pelaksana administrasi dan 1 orang pengemudi 1 orang perawat pendamping
11	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <p>1. WA No : 0821 1565 667</p> <p>2. Telepon : (0265) 771218</p> <p>3. E Mail : rsudciamisprogram@yahoo.co.id</p> <p>4. Kotak Pengaduan</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pemberian jaminan kenyamanan kepada pasien sebagai pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Pelayanan kendaraan Ambulan dan Kereta Jenazah RSUD Ciamis menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain:</p> <p>1. Petugas Administrasi mengurus persyaratan.</p> <p>2. Sarana dan prasarana kendaraan yang digunakan harus selalu siap.</p> <p>3. Pengemudi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan questioner kepada setiap pasien pengguna jasa. - Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana. - Kotak kepuasan pengguna jasa ambulance